



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 46 TAHUN 2021

Nomor : 1/MOU-KASN/1/2021

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu (28-01-2021) oleh dan antara :

- I. **FIRLI BAHURI**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019, selanjutnya disebut KPK.
- II. **AGUS PRAMUSINTO**, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Kav 52-53, Pancoran, Jakarta 12770, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M/ Tahun 2019 selanjutnya disebut KASN.

KPK dan KASN selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Para Pihak bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) mengenai hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berupa serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi guna penguatan pengawasan implementasi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengkajian dan penelitian;
- d. sosialisasi dan kampanye antikorupsi;
- e. penyediaan narasumber dan ahli;
- f. pertukaran informasi dan/atau data; dan
- g. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 3
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerja sama dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, antara lain meliputi:

- a. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama kelembagaan dalam pengawasan program prioritas pemerintah mewujudkan ASN unggul melalui pencegahan tindak pidana korupsi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka penegakan pemerintahan yang bersih;
- b. meningkatkan kepatuhan dan perluasan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian penerapan prinsip *compliance*, *completeness*, dan *fairness* dalam proses pengisian jabatan strategis di lingkungan ASN berdasarkan peraturan internal masing-masing dan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- d. mendukung pelaksanaan rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah pusat dan daerah terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan cara menyampaikan tembusan kepada KPK;
- e. mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara KASN dan KPK terkait percepatan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah;
- f. mendukung penegakan kode etik dan kode perilaku ASN sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi; dan

- g. melaksanakan program dan kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Para Pihak sepakat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, *focus group discussion* (FGD) termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi.
- (2) Penerapan dan pengembangan manajemen ASN berdasarkan sistem merit.

PASAL 5

PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

- (1) Para Pihak dapat melaksanakan pengkajian dan penelitian secara bersama-sama dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan/atau bidang manajemen ASN.
- (2) Para Pihak dapat menerapkan kajian dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan sosialisasi dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

PASAL 6

SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

- (1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain melalui media massa cetak, elektronik, seminar, lokakarya, konferensi pers dan/atau media kampanye lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, Para Pihak dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing pihak secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.

PASAL 7
PENYEDIAAN NARASUMBER DAN AHLI

- (1) Para Pihak dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) KASN dapat memberikan bantuan kepada KPK sebagai ahli dalam persidangan sesuai dengan keahliannya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 8
PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) Para Pihak dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Pihak sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing Pihak.
- (2) Para Pihak dapat melakukan penelusuran data bersama sepanjang bukan informasi dan/atau data yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing Pihak.
- (3) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (4) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.

- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Para Pihak hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan nama, lambang, dan atribut Para Pihak terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini harus dengan persetujuan masing-masing Pihak.
- (2) Para Pihak dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja sama ini yang dikomunikasikan melalui Narahubung.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam pedoman kegiatan (*term of reference*/kerangka acuan kerja)/perjanjian kerja sama lain sesuai dengan keperluan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan Pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

PASAL 13
AMANDEMEN/ADDENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama Para Pihak serta dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 15
EVALUASI

Para Pihak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing.

PASAL 16
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 17
NARAHUBUNG

- (1) Para Pihak menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :
 - a. **KPK**
Penghubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi
Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950
Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 252 5926
Email : kerjasamanasional@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id
 - b. **KASN**
Penghubung : Kepala Sekretariat KASN
Alamat : Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon/Faks : (021) 7942721 / (021) 7972098
Email : sekre@kasn.go.id
Website : www.kasn.go.id
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing.
- (3) Perubahan/penggantian Narahubung serta alamat korespondensi diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 18

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA



FIREI BAHURI
Ketua

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

REPUBLIK INDONESIA



PRAMUSINTO
Ketua